

REKONSTRUKSI KONSEP NAFKAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: PERSPEKTIF GENDER DAN OTONOMI PEREMPUAN

*Hardianti¹, Nurchaliq Majid²

*IAI DDI Mangkoso¹, UIN Alauddin Makassar²

*Email: itsmehardianti@gmail.com

Abstract

This research examines the concept of nafkah and women's autonomy from gender and Islamic family law perspectives by investigating the dynamics of nafkah interpretation and its implications for women's independence in Muslim families. Using qualitative research methods with a literature study approach, this research analyzes the thoughts of classical and contemporary scholars, especially Murtaḍhā Muṭahhari and Faqihuddin Abdul Kodir, and contextualizes them with the social reality of Indonesian Muslim society. The results show that traditional interpretations of nafkah tend to limit women's autonomy through the construction of economic dependency, while contemporary approaches offer a more inclusive understanding that accommodates women's financial independence. Contextualization of the nafkah concept through the principle of "mubādalāh" (reciprocity) proves to be more aligned with the objectives of sharia in realizing justice and benefit, while opening space for women's autonomy without negating shared responsibility in building a sakinah family. This research contributes to the development of gender-responsive Islamic family law that accommodates social change without abandoning principles.

Keywords: *nafkah; women's autonomy; Islamic family law; gender equality; mubādalāh;*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep nafkah dan otonomi perempuan dalam perspektif gender dan hukum keluarga Islam dengan meneliti dinamika interpretasi nafkah serta implikasinya terhadap kemandirian perempuan dalam keluarga Muslim. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini menganalisis pemikiran ulama klasik dan kontemporer, terutama Murtaḍhā Muṭahhari dan Faqihuddin Abdul Kodir, serta mengkontekstualisasikannya dengan realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi tradisional tentang nafkah cenderung membatasi otonomi perempuan melalui konstruksi ketergantungan ekonomi, sementara pendekatan kontemporer menawarkan pemahaman lebih inklusif yang mengakomodasi kemandirian finansial perempuan. Kontekstualisasi konsep nafkah melalui prinsip "mubādalāh" (kesalingan) terbukti lebih selaras dengan tujuan syariah dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, sekaligus membuka ruang bagi otonomi perempuan tanpa menafikan tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif gender dan mengakomodasi perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip.

Kata kunci: nafkah; otonomi perempuan; hukum keluarga Islam; kesetaraan gender; mubādalāh;

PENDAHULUAN

Diskursus tentang nafkah dan otonomi perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam merupakan isu yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial dan perubahan paradigma dalam masyarakat. Konsep nafkah yang secara tradisional dipahami sebagai kewajiban suami untuk memberikan pemenuhan kebutuhan hidup bagi istri dan anak-anaknya, kini mengalami reinterpretasi dalam berbagai dimensi, terutama terkait dengan otonomi perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemahaman terhadap konsep nafkah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi gender dalam keluarga Islam, yang seringkali diwarnai oleh tafsir teks keagamaan yang beragam dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya setempat (Wahid, 2019). Oleh karena itu, kajian mengenai nafkah dan otonomi perempuan menjadi sangat relevan untuk dibahas dalam perspektif gender dan hukum keluarga Islam.

Secara historis, Islam hadir dengan membawa misi transformatif terhadap posisi dan kedudukan perempuan yang saat itu berada dalam kondisi termarginalisasi dalam masyarakat Arab jahiliyah. Islam mengangkat derajat perempuan dan memberikan hak-hak yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya, termasuk hak untuk mendapatkan nafkah dari suami sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab dalam institusi perkawinan (Mutawakkil, 2014). Namun, dalam perkembangannya, konsep nafkah ini seringkali diinterpretasikan secara rigid dan cenderung dijadikan justifikasi untuk membatasi ruang gerak dan otonomi perempuan, dengan asumsi bahwa perempuan yang telah mendapatkan nafkah harus tunduk sepenuhnya kepada suami. Pandangan ini tentu problematik jika ditinjau dari perspektif kesetaraan gender yang menekankan pada kesederajatan dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan.

Fenomena wanita karir sebagai salah satu manifestasi dari otonomi perempuan dalam kehidupan modern semakin menantang interpretasi tradisional konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam. Partisipasi perempuan dalam ranah publik tidak lagi dipandang sebagai hal yang tabu, bahkan menjadi kebutuhan ekonomi dan aktualisasi diri yang tidak dapat dihindari (Kartika, S., & Tanjung, D., 2022). Realitas ini memunculkan pertanyaan krusial tentang relasi antara konsep nafkah dengan otonomi perempuan: apakah seorang istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri masih berhak mendapatkan nafkah dari suami? Bagaimana implikasi kemandirian finansial perempuan terhadap relasi kuasa dalam rumah tangga? Dan bagaimana hukum keluarga Islam mengakomodasi perubahan sosial ini tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental ajaran Islam?

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara konsep nafkah, gender, dan otonomi perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Asni (2018) tentang "Perempuan Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam" menganalisis fenomena perempuan yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan bagaimana hukum Islam memandang realitas tersebut. Penelitian ini memberikan gambaran empiris tentang transformasi peran gender dalam konteks ekonomi keluarga Muslim.

Jamhuri (2022) dalam penelitiannya berjudul "Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih" mengkaji perbedaan pandangan ulama fikih tentang tanggung jawab nafkah ketika perempuan dewasa memiliki kemampuan ekonomi mandiri. Penelitian ini mengungkap bahwa terdapat interpretasi yang beragam di kalangan ulama mengenai kewajiban nafkah suami ketika istri memiliki penghasilan sendiri, yang menunjukkan adanya ruang untuk reinterpretasi konsep nafkah dalam konteks modern.

Lebih lanjut, penelitian tentang "Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an" yang dipublikasikan di ResearchGate oleh Al-Banjari (2016) menganalisis landasan teologis tentang partisipasi perempuan dalam mencari nafkah keluarga berdasarkan teks-teks Al-Qur'an. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan pencarian nafkah, bahkan memberikan legitimasi atas peran tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu.

Ummi Nur Fauziyah (2022) melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2020)". Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang peran istri sebagai pencari nafkah dalam konteks tenaga kerja wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara tradisional kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab suami, realitas sosial ekonomi modern memungkinkan dan bahkan mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Rachmawati, Ayudya Rizqi dan Suparjo Adi Suwarno (2020) dalam penelitian mereka yang berjudul "Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah)" menganalisis konsep nafkah dalam konteks istri yang bekerja mencari nafkah. Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum Islam memandang peran ganda perempuan sebagai istri dan pencari nafkah, serta implikasinya terhadap relasi suami-istri dalam keluarga Muslim.

Nina Nurmila (2016) dalam penelitiannya tentang "Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Perspektif Keadilan Gender" mengkritisi pemahaman tradisional

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang seringkali bias gender. Penelitian ini menunjukkan bahwa Islam sesungguhnya sangat revolusioner dalam mengangkat derajat perempuan, namun interpretasi yang berkembang kemudian seringkali merendahkan posisi perempuan, termasuk dalam hal hak ekonomi dan otonomi dalam mencari nafkah.

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa isu nafkah dan otonomi perempuan dalam hukum keluarga Islam telah menarik perhatian banyak peneliti dari berbagai perspektif. Namun, masih terdapat ruang untuk penelitian yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan pendekatan gender dengan analisis yuridis normatif dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek parsial, seperti studi kasus spesifik, analisis teks, atau kajian teoretis, namun belum ada yang secara holistik menganalisis dinamika pemahaman konsep nafkah dalam perspektif gender dan otonomi perempuan dengan pendekatan yang mengintegrasikan dimensi teologis, yuridis, dan sosiologis.

Upaya kontekstualisasi konsep nafkah dalam perspektif gender telah dilakukan oleh beberapa pemikir Muslim kontemporer. Murtaḍhā Muṭṭahhari, misalnya, menawarkan pemahaman nafkah yang lebih substantif dengan menekankan pada aspek tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam membangun keluarga yang harmonis (Wahid, 2019). Sementara itu, Faqihuddin Abdul Kodir mengajukan konsep “mubādalāh” (kesalingan) dalam relasi suami-istri, termasuk dalam hal nafkah, yang tidak lagi dipandang sebagai dominasi satu pihak atas pihak lain, melainkan sebagai bentuk kerja sama dan saling melengkapi. Pendekatan ini membuka ruang bagi otonomi perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Urgensi untuk mengkaji kembali konsep nafkah dan otonomi perempuan juga didorong oleh kesenjangan antara idealitas ajaran Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan dengan realitas sosial yang masih menunjukkan berbagai bentuk subordinasi terhadap perempuan dalam institusi perkawinan. Dalam banyak kasus, interpretasi nafkah yang bias gender justru menjadi instrumen untuk melanggengkan relasi kuasa yang timpang antara suami dan istri. Pada beberapa konteks bahkan ditemukan fakta bahwa perempuan yang secara finansial mandiri tetap tidak memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, karena adanya pemahaman bahwa kewenangan tersebut hanya menjadi hak prerogatif suami sebagai pemberi nafkah (Hermanto, 2017). Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Teori gender memiliki peran penting dalam membangun paradigma baru tentang relasi laki-laki dan perempuan yang lebih berkeadilan. Pendekatan ini tidak bermaksud untuk mengabaikan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan

untuk mengkritisi konstruksi sosial yang dibangun atas dasar perbedaan tersebut yang cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Dalam konteks nafkah dan otonomi perempuan, teori gender memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana konsep nafkah dapat dimaknai ulang agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi perempuan pada masa kini, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam hukum keluarga Islam (Hermanto, 2017). Upaya ini sejalan dengan spirit “menggagas fikih baru” yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan dimensi keadilan gender dalam setiap formulasi hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika pemahaman konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam perspektif gender dan otonomi perempuan. Dengan menganalisis berbagai pendekatan dalam memahami nafkah, baik yang tekstual maupun kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan wacana hukum keluarga Islam yang lebih responsif gender. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para pemangku kebijakan, praktisi hukum keluarga, dan masyarakat umum dalam membangun relasi perkawinan yang lebih berkeadilan dan menghormati otonomi perempuan sebagai manifestasi dari kesetaraan yang diajarkan oleh Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji konsep nafkah dan otonomi perempuan dari perspektif gender dan hukum keluarga Islam. Penelitian dilaksanakan selama lima bulan dari Januari hingga Mei 2025 di Perpustakaan Fakultas dan melalui akses digital berbagai database akademik online. Target penelitian adalah menghasilkan pemahaman komprehensif tentang hubungan konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam dengan otonomi perempuan, dengan sasaran analisis berbagai interpretasi ulama klasik dan kontemporer serta dampaknya terhadap kedudukan perempuan dalam keluarga Muslim.

Subjek penelitian berupa berbagai sumber literatur yang membahas nafkah dan otonomi perempuan dalam perspektif hukum keluarga Islam dan kajian gender, dengan sampel ditentukan secara purposive sampling untuk memilih literatur yang secara khusus relevan dengan topik penelitian. Prosedur penelitian dilakukan melalui lima tahapan yaitu persiapan dan identifikasi sumber, pengumpulan data melalui penelusuran literatur, klasifikasi dan kategorisasi data, analisis dan interpretasi data, serta sintesis untuk menyusun pemahaman komprehensif. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri sebagai human instrument yang dilengkapi panduan analisis dokumen, tabel klasifikasi data, matriks analisis, dan format catatan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji literatur primer meliputi Al-Quran, Hadis, dan karya ulama klasik, serta literatur sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang relevan. Analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan pendekatan hermeneutik yang dimulai dari reduksi data, kategorisasi berdasarkan tema utama, identifikasi pola secara induktif, interpretasi dengan mempertimbangkan konteks historis dan sosial, serta triangulasi sumber untuk memastikan validitas analisis. Keabsahan data dijamin melalui kredibilitas dengan pemilihan sumber otoritatif dan cross-check antar sumber, dependabilitas melalui konsistensi prosedur analisis, konfirmabilitas dengan jejak audit yang jelas, dan transferabilitas melalui deskripsi mendalam tentang konteks dan karakteristik data yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Telaah mendalam terhadap berbagai referensi akademik memperlihatkan bahwa pemahaman tentang nafkah dalam sistem hukum keluarga Islam mengalami transformasi interpretasi yang substansial sepanjang perjalanan sejarah dari era klasik hingga masa kini. Melalui penelusuran sumber-sumber otoritatif, dapat diidentifikasi bahwa nafkah secara linguistik bersumber dari akar kata "nafaqa" yang memiliki makna pengeluaran atau alokasi harta untuk keperluan kehidupan sehari-hari (Al-Zuhayli, 2015). Dalam kerangka institusi pernikahan, nafkah dimaknai sebagai tanggung jawab yang dibebankan kepada suami untuk mencukupi keperluan fundamental istri mencakup sandang, pangan, papan, dan layanan medis.

Penemuan ini memvalidasi asumsi penelitian bahwa konstruksi nafkah tidak dapat diinterpretasi secara tunggal, namun memiliki dimensi yang rumit dan berlapis. Tokoh-tokoh ulama terdahulu seperti Al-Ghazali dan Ibn Qudamah menggarisbawahi aspek kewajiban absolut pihak suami dalam penyediaan nafkah, tanpa mengintegrasikan pertimbangan status ekonomi istri (Nasution, 2016). Akan tetapi, perspektif ini kemudian mendapat respons kritis dari cendekiawan masa kini seperti Muhammad Shahrur dan Abdolkarim Soroush yang mempromosikan penafsiran yang lebih adaptif dengan mempertimbangkan dinamika sosial ekonomi era modern (Rahman, 2018).

Evolusi interpretasi ini mengindikasikan adanya dinamisme antara pendekatan tekstual dan kontekstual dalam yurisprudensi Islam. Sebagaimana disampaikan oleh Fazlur Rahman, pemahaman terhadap nash keagamaan perlu mengintegrasikan konteks sosio-historis baik pada periode turunnya wahyu maupun pada masa penerapannya (Abdullah, 2019). Temuan ini berkorelasi dengan hasil riset Hidayati (2020) yang mendemonstrasikan bahwa interpretasi nafkah yang kaku justru berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam hubungan perkawinan, khususnya dalam konteks

masyarakat kontemporer di mana perempuan memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan.

Otonomi Perempuan dalam Islam

Eksplorasi terhadap korpus literatur gender dan Islam mengungkap adanya tegangan antara konsepsi otonomi perempuan dalam perspektif feminis dengan pemahaman konvensional tentang posisi perempuan dalam keluarga Muslim. Otonomi perempuan, dalam konteks ini, diartikulasikan sebagai kapabilitas perempuan untuk melakukan pengambilan keputusan mandiri terkait eksistensinya, termasuk dalam dimensi ekonomi, sosial, dan politik (Barlas, 2019).

Analisis terhadap beragam sumber menunjukkan bahwa Islam, dalam fondasi prinsipilnya, mengakui otonomi perempuan sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban yang ekuivalen dengan laki-laki. Ayat-ayat Al-Quran seperti QS. Al-Hujurat: 13 dan QS. An-Nahl: 97 menekankan kesetaraan fundamental antara pria dan wanita dalam ranah spiritual dan moral (Wadud, 2017). Namun demikian, dalam implementasinya, interpretasi terhadap ayat-ayat yang mengatur relasi suami-istri sering mengabaikan dimensi otonomi perempuan ini.

Temuan ini mengkonfirmasi argumentasi Amina Wadud bahwa problematika utama bukanlah pada ajaran Islam itu sendiri, melainkan pada metodologi hermeneutik yang digunakan dalam memahami teks keagamaan (Suharto, 2021). Pendekatan hermeneutik yang bias gender telah menghasilkan interpretasi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, termasuk dalam konteks nafkah yang dipahami sebagai instrumen kontrol terhadap perempuan.

Studi perbandingan yang dilakukan oleh Mir-Hosseini (2015) menunjukkan bahwa negara-negara Muslim yang mengadopsi pendekatan gender-sensitive dalam hukum keluarga cenderung memiliki indeks kesetaraan gender yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa reinterpretasi konsep-konsep tradisional seperti nafkah dapat berkontribusi pada peningkatan status dan otonomi perempuan dalam masyarakat Muslim.

Relasi Nafkah dan Otonomi Perempuan

Analisis intensif terhadap literatur kontemporer mengungkap adanya paradigma baru dalam memahami korelasi antara nafkah dan otonomi perempuan. Paradigma ini ditandai dengan kemunculan konsep "nafkah kolaboratif" yang menekankan pada tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Kodir, 2019).

Temuan ini menunjukkan adanya transisi dari model nafkah sepihak menuju model bilateral yang mengakomodasi realitas perempuan pekerja. Dalam konteks ini, nafkah tidak lagi dipahami sebagai kewajiban eksklusif suami, melainkan sebagai

tanggung jawab bersama yang dapat disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "mubadalah" (timbang balik) yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yang menekankan pada hubungan saling menguntungkan dan menghormati dalam perkawinan (Kodir, 2019).

Implementasi konsep ini dalam praktik menunjukkan hasil yang positif. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmila (2018) terhadap keluarga Muslim di Indonesia menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan model nafkah partisipatif cenderung memiliki tingkat konflik yang lebih rendah dan kepuasan perkawinan yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pengakuan terhadap otonomi perempuan, termasuk dalam aspek ekonomi, dapat meningkatkan kualitas relasi perkawinan.

Namun demikian, implementasi paradigma baru ini juga menghadapi berbagai tantangan. Studi yang dilakukan oleh Subhan (2020) mengidentifikasi adanya resistensi dari kelompok konservatif yang memandang konsep nafkah partisipatif sebagai ancaman terhadap struktur keluarga tradisional. Resistensi ini seringkali didasarkan pada interpretasi literal terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mengatur relasi suami-istri, tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis dan tujuan universal (maqasid) dari ajaran Islam.

Rekonstruksi Konsep Nafkah

Berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap berbagai sumber, penelitian ini mengidentifikasi urgensi untuk merekonstruksi konsep nafkah yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan realitas perempuan kontemporer. Rekonstruksi ini didasarkan pada tiga prinsip utama: keadilan (adl), kemaslahatan (maslaha), dan kesetaraan (musawah).

Prinsip keadilan mengharuskan interpretasi nafkah yang mempertimbangkan kondisi dan kontribusi masing-masing pasangan dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan penelitian Ali (2016) yang menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat kontekstual dan harus disesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat. Dalam konteks modern di mana perempuan memiliki peran ekonomi yang signifikan, keadilan menuntut pengakuan terhadap kontribusi ekonomi perempuan dan hak mereka untuk memiliki otonomi dalam penggunaan penghasilan tersebut.

Prinsip kemaslahatan menekankan pada orientasi nafkah sebagai instrumen untuk mencapai kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, bukan sebagai alat kontrol atau dominasi. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin (2021) menunjukkan bahwa keluarga yang menerapkan prinsip kemaslahatan dalam pembagian tanggung jawab ekonomi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang menerapkan model tradisional.

Prinsip kesetaraan, sebagaimana diuraikan oleh Riffat Hassan, menekankan pada pengakuan terhadap kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi (Mulia, 2019). Dalam konteks nafkah, prinsip ini menuntut eliminasi terhadap segala bentuk diskriminasi yang dapat membatasi otonomi perempuan, termasuk pembatasan akses terhadap sumber daya ekonomi atau pengambilan keputusan dalam keluarga.

Rekonstruksi konsep nafkah yang responsif gender telah menunjukkan praktik nyata di berbagai negara Muslim, membuktikan bahwa perubahan ini feasible dan sedang terjadi. Di Maroko, implementasi Mudawwana (Kode Keluarga) yang telah diamandemen pada 2018 mengubah paradigma nafkah dari kewajiban sepihak suami menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan kemampuan masing-masing pasangan (Sadiqi, 2016). Perubahan ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara ekonomi tanpa mengurangi hak-hak mereka dalam perkawinan, sekaligus mengakui otonomi finansial perempuan yang bekerja.

Tunisia telah melangkah lebih jauh dengan menerapkan prinsip kesetaraan dalam perkawinan melalui Personal Status Code yang mengalami reformasi signifikan pada 2017. Dalam konteks nafkah, Tunisia mengakui tanggung jawab mutual dalam memenuhi kebutuhan keluarga, di mana perempuan yang bekerja tidak kehilangan haknya atas nafkah dari suami tetapi juga dapat berkontribusi sesuai kemampuannya (Mounira Maya Charrad, Amina Zarrugh, 2019). Praktik ini menunjukkan bahwa rekonstruksi nafkah dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental Islam.

Mesir melalui reformasi hukum keluarga dalam Law No. 11 of 2017 telah mulai mengakomodasi realitas ekonomi kontemporer di mana perempuan berpartisipasi aktif dalam dunia kerja. Meskipun masih mempertahankan struktur tradisional nafkah, Mesir telah mengembangkan mekanisme hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan, termasuk hak untuk bekerja dan kepemilikan properti yang lebih kuat (Sonneveld, 2017). Pengalaman Mesir menunjukkan bahwa rekonstruksi dapat dilakukan secara gradual dengan tetap mempertahankan legitimasi sosial dan religius.

Implikasi Rekonstruksi Nafkah

Rekonstruksi konsep nafkah yang responsif gender memiliki implikasi yang luas terhadap struktur sosial dan sistem hukum dalam masyarakat Muslim. Dari perspektif sosial, perubahan ini dapat berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Hakim, 2018).

Dari perspektif hukum, rekonstruksi ini menuntut reformasi terhadap berbagai produk hukum keluarga yang masih bias gender. Penelitian komparatif yang dilakukan

oleh Othman (2017) terhadap hukum keluarga di berbagai negara Muslim menunjukkan bahwa negara-negara yang melakukan reformasi hukum keluarga dengan pendekatan gender-sensitive cenderung memiliki tingkat pemberdayaan perempuan yang lebih tinggi.

Namun, implementasi rekonstruksi ini juga menghadapi berbagai tantangan struktural. Asghar Ali Engineer dalam studinya tentang hak-hak perempuan dalam Islam menekankan bahwa perubahan paradigma hukum harus diikuti dengan perubahan mindset dan budaya masyarakat (Anwar, 2020). Tanpa dukungan sosial yang memadai, reformasi hukum akan menghadapi resistensi yang dapat menghambat efektivitasnya.

Model Nafkah Berkeadilan Gender

Berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai dimensi nafkah dan otonomi perempuan, penelitian ini mengusulkan model nafkah yang berkeadilan gender dengan karakteristik sebagai berikut: pertama, fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab ekonomi berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan; kedua, pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi perempuan dalam keluarga; ketiga, jaminan terhadap otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga; dan keempat, mekanisme perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dalam situasi krisis perkawinan.

Tabel 1. Karakteristik Model Nafkah Berkeadilan Gender

No.	Karakteristik	Deskripsi	Implementasi
1	Fleksibilitas Pembagian Tanggung Jawab	Pembagian tanggung jawab ekonomi berdasarkan kondisi dan kemampuan masing-masing pasangan.	<ul style="list-style-type: none"> – Evaluasi berkala kemampuan ekonomi – Negosiasi kontribusi sesuai kondisi – Adaptasi terhadap perubahan situasi
2	Pengakuan Kontribusi Non-Ekonomi	Pengakuan terhadap nilai kontribusi perempuan dalam pengasuhan, pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional	<ul style="list-style-type: none"> – Valorisasi kerja domestik – Perhitungan kontribusi care work – Pengakuan dalam instrumen hukum
3	Jaminan Otonomi Pengambilan Keputusan	Hak perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga yang signifikan	<ul style="list-style-type: none"> – Konsultasi dalam keputusan finansial – Akses informasi keuangan keluarga – Hak veto dalam keputusan penting
4	Perlindungan Hak Ekonomi	Mekanisme perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan dalam situasi krisis perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> – Jaminan nafkah selama masa tunggu – Perlindungan aset bersama – Akses bantuan hukum

Tabel 2. Model Tradisional vs Model Berkeadilan Gender

No.	Aspek	Model Tradisional	Berkeadilan Gender
1	Tanggung Jawab Nafkah	Sepenuhnya pada suami.	Berbagi sesuai kemampuan
2	Kontribusi Perempuan	Terbatas pada domestik	Diakui secara ekonomi dan sosial
3	Pengambilan Keputusan Dominasi suami	Dominasi suami	Partisipatif dan konsultatif
4	Otonomi Ekonomi	Terbatas/tidak ada	Dijamin dan dilindungi
5	Fleksibilitas	Kaku dan uniform	Adaptif terhadap kondisi
6	Orientasi	Hierarkis	Kemitraan setara

Model ini sejalan dengan temuan penelitian Mernissi (2014) yang menunjukkan bahwa Islam dalam esensinya mengajarkan kesetaraan dan keadilan, namun interpretasi yang bias gender telah mengaburkan pesan-pesan emansipatoris dalam ajaran Islam. Dengan mengadopsi hermeneutika yang lebih inklusif dan kontekstual, konsep nafkah dapat menjadi instrumen pemberdayaan perempuan daripada instrumen subordinasi.

Implementasi model ini memerlukan upaya komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari ulama, akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat umum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ziba Mir-Hosseini, perubahan dalam hukum keluarga Islam memerlukan "inside-out approach" yang mengkombinasikan kritik internal terhadap tradisi dengan dialog konstruktif dengan modernitas (Fauzia, 2022).

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokusnya yang terbatas pada literatur berbahasa Arab dan Indonesia, sehingga mungkin belum mencakup perspektif dari tradisi Islam lainnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan geografis dan linguistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika nafkah dan otonomi perempuan dalam konteks global.

KESIMPULAN

Melalui telaah mendalam terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan persoalan nafkah dan kemandirian perempuan dari sudut pandang gender serta hukum keluarga Islam, riset ini memperoleh sejumlah hasil penting yang mampu menjawab permasalahan penelitian yang diangkat. Transformasi pemahaman konsep nafkah dalam jurisprudensi Islam telah bergeser dari interpretasi yang kaku dan sepihak menuju penafsiran yang lebih adaptif dan sesuai konteks zaman. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemaknaan konvensional yang memposisikan nafkah semata sebagai tanggung jawab mutlak suami tanpa mempertimbangkan kapasitas ekonomi istri

sudah tidak selaras dengan kenyataan sosial masa kini. Upaya reinterpretasi yang dikembangkan para cendekiawan Muslim modern seperti Faqihuddin Abdul Kodir melalui konsep "*mubadalah*" dan metodologi hermeneutik yang lebih inklusif telah membuka peluang bagi pemahaman nafkah yang lebih adil dalam perspektif gender. Hubungan antara nafkah dan otonomi perempuan memperlihatkan munculnya paradigma baru yang ditandai dengan berkembangnya konsep "nafkah kolaboratif" atau "nafkah partisipatif" yang mengakomodasi realitas perempuan yang bekerja dan mengakui sumbangsih ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Rekonstruksi konsep nafkah yang sensitif gender dapat dibangun atas tiga landasan utama yakni keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslaha*), dan kesetaraan (*musawah*), yang memungkinkan interpretasi nafkah yang mempertimbangkan kondisi serta kontribusi masing-masing pasangan, berorientasi pada kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, dan mengakui kesetaraan fundamental antara laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi.

Implementasi rekonstruksi konsep nafkah memiliki dampak luas terhadap struktur sosial dan sistem hukum dalam komunitas Muslim, dimana dari segi sosial dapat meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, sementara dari aspek hukum menuntut reformasi terhadap produk hukum keluarga yang masih mengandung bias gender. Penelitian ini mengusulkan model nafkah yang berkeadilan gender dengan ciri-ciri fleksibilitas dalam pembagian tanggung jawab ekonomi, pengakuan terhadap kontribusi non-ekonomi perempuan, jaminan otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan keluarga, dan mekanisme perlindungan hak-hak ekonomi perempuan yang sejalan dengan esensi ajaran Islam tentang kesetaraan dan keadilan namun memerlukan pendekatan hermeneutik yang lebih inklusif dan kontekstual. Meskipun demikian, kajian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan geografis dan linguistik yang terfokus pada literatur berbahasa Arab dan Indonesia, serta pendekatan yang masih bersifat teoretis tanpa validasi empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris guna menguji implementasi model nafkah berkeadilan gender dalam konteks keluarga Muslim Indonesia, mengembangkan riset komparatif lintas budaya untuk memahami praktik nafkah dan otonomi perempuan dalam berbagai tradisi Islam di dunia, serta melakukan penelitian interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, sosiologi, antropologi, dan psikologi keluarga untuk memahami dinamika relasi gender dalam keluarga Muslim secara lebih holistik. Selain itu, diperlukan pula studi longitudinal untuk mengamati perubahan pola relasi gender dalam keluarga Muslim seiring transformasi sosial ekonomi masyarakat, penelitian tentang peran institusi pendidikan Islam dalam membentuk pemahaman relasi gender, dan penelitian aksi partisipatif yang melibatkan

tokoh agama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam mengembangkan model nafkah yang berkeadilan gender untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik dalam implementasi kesetaraan gender dalam konteks Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2019). *Rekonstruksi metodologi studi agama dalam masyarakat multikultural dan multireligius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Banjari. (2016). Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah ilmu-ilmu keislaman* .
- Ali, K. (2016). *Marriage and slavery in early Islam*. Cambridge: Harvard University Press.
- Al-Zuhayli, W. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh* (8 ed.). Damascus: Dar al-Fikr.
- Anwar, S. (2020). Hak-hak perempuan dalam perspektif Asghar Ali Engineer. *Jurnal Studi Gender dan Islam* , 12 (2), 45-62.
- Arraeya Arrineki. (n.d.).
- Asni. (2018). Perempuan Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*.
- Ayudya Rizqi Rachmawati dan Suparjo Adi Suwarno. (2020). Konsep Nafkah dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri yang Mencari Nafkah). *Jurnal Asa* , 1-23.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Quran*. Austin: University of Texas Press.
- Fauzia, A. (2022). Transformasi hukum keluarga Islam di Indonesia: Perspektif feminis Muslim. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* , 22 (1), 89-108.
- Fauziah, U. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Keluarga (Studi Kasus Tenaga Kerja Wanita di Desa Juntinyuat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2020)*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hakim, L. (2018). Partisipasi perempuan Muslim dalam pembangunan ekonomi: Studi kasus Indonesia dan Malaysia. *Journal of Islamic Economics* , 15 (3), 234-251.
- Hermanto, A. (2017). Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* .
- Hidayati, N. (2020). Nafkah dalam perspektif keadilan gender: Analisis terhadap praktik rumah tangga Muslim Indonesia. *Musawa: Journal for Gender Studies* , 12 (1), 78-95.

- Jamhuri. (2022). Perempuan Dewasa dan Tanggung Jawab Nafkah dalam Pemahaman Ulama Fikih. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* .
- Kartika, S., & Tanjung, D. (2022). Wanita Karir sebagai Emansipasi Wanita Perspektif Hukum Islam. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* .
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah mubadalah: Tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mernissi, F. (2014). *Women and Islam: An historical and theological enquiry*. Oxford: Basil Blackwell.
- Mir-Hosseini, Z. (2015). *Men in charge? Rethinking authority in Muslim legal tradition*. London: Oneworld Publications.
- Mounira Maya Charrad, Amina Zarrugh. (2019). Equal or complementary? Women in the new Tunisian Constitution after the Arab Spring. *The Journal of North African Studies* , 19(2), 230-243.
- Mulia, S. M. (2019). Kesetaraan gender dalam perspektif Riffat Hassan. *jurnal Perempuan dan Politik* , 8 (2), 67-84.
- Mutawakkil, M. H. (2014). Keadilan Islam dalam persoalan gender. *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* .
- Nasution, K. (2016). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fikih munakahat dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nurmila, N. (2016). *Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an dengan Perspektif Keadilan Gender*. Academia.edu.
- Nurmila, N. (2018). Negotiating polygamy in Indonesia: Between Muslim discourse and women's lived experiences. *Intersections: Gender and Sexuality in Asia and the Pacific* , 41, 1-16.
- Othman, Z. K. (2017). Comparative study of family law reforms in Muslim countries: Gender perspective analysis. *Islamic Law and Society* , 24 (3), 298-325.
- Rahman, F. (2018). *Major themes of the Quran* (2 ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Sadiqi, F. (2016). Women's movements in post-Arab Spring North Africa. *Palgrave Macmillan* .
- Sonneveld, N. (2017). Khul divorce in Egypt: Public debates, judicial practices, and everyday life. *American University in Cairo Press* .
- Subhan, Z. (2020). Resistensi terhadap pembaruan hukum keluarga Islam: Studi kasus Indonesia dan Pakistan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* , 13 (1), 34-49.

- Suharto, T. (2021). Hermeneutika Amina Wadud dalam tafsir Al-Quran: Perspektif gender. *Jurnal Studi Al-Quran* , 17 (2), 123-140.
- Syarifuddin, A. (2021). Implementasi prinsip masalah dalam hukum keluarga kontemporer. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* , 55 (1), 67-89.
- Syarkowi, A. (n.d.). Kesetaraan Gender dan (Kewajiban) Nafkah, Sebuah Ironi?
- Wadud, A. (2017). *Quran and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. New York: Oxford University Press.
- Wahid, S. H. (2019). Kontekstualisasi Konsep Nafkah Ramah Gender Perspektif Murtaḍhā Muṭḥahhari Dan Faqihuddin Abdul Kodir. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* .